

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Raup Cuan dari Pantai Rindu Alam



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.apahabar.com/post/ribuan-pengunjung-padati-pantai-rindu-alam-tanah-bumbu--lguid3fs>

Wisata Kalsel. Pendapatan dari retribusi di Pantai Rindu Alam, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), menjadi yang terbanyak pada periode Juli 2023.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanbu, H Syamsuddin.

Dikatakan, itu semua berdasarkan data yang dikumpulkan pihaknya di dalam sebuah tabel realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi priode Juli 2023.

Di dalam data ini tertulis kalau, Pantai Rindu Alam mampu menarik pengunjung sebanyak 49.462 orang dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 309.549.000.

Posisi berikut, yakni kedua, ditempati Pantai Angsana, dengan Realisasi pendapatan sebesar Rp 222.610.000.

Ditambahkan Syamsuddin, tahun ini akan ada beberapa pengembangan di pantai untuk meningkatkan value atau nilai jual dari pantai ini agar terdapat penyegaran di tempat ini.

"Nantinya , kami lengkapi dengan outbound, penyewaan tenda untuk berkemah, pusat kuliber. Nantinya, zona akan dibagi sesuai apa yang ada," terangnya.

Itu semua semata memberikan kepuasan bagi para pengunjung yang datang ke tempat ini, supaya pengunjung tidak merasa sia-sia.

Sementara itu, Ketua Pokdarwis Pantai Rindu Alam, Ma'ridah, mengungkapkan, tiket retribusi yang mereka punya bisa habis hingga ribuan per bulannya.

Hari-hari biasa bisa habis terjual antara 100 hingga 200 tiket dan di akhir pekan bisa mencapai 300 tiket masuk.

Pada hari-hari tertentu, Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri, pengunjung di kisaran 1.500 orang.

"Biasanya, mobil-mobil parkir bisa tidak muat di sini kalau pada hari-hari besar. Pasti penuh," ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.apahabar.com/post/ribuan-pengunjung-padati-pantai-rindu-alam-tanah-bumbu--lguid3fs>, 24 April 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/29/wisata-kalsel-pemerintah-kabupaten-tanah-bumbu-raup-cuan-dari-pantai-rindu-alam>, 29 Agustus 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)